



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Kalasuge, 29 Maret 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honor (RA. An-nur Mala), tempat tinggal di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Purworejo, 26 November 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara **sekarang** sudah tidak diketahui lagi dengan pasti keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia (ghaib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 362/54/VI/2012 pada tanggal 21 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun, selanjutnya berpisah pada bulan Juni 2017 sampai sekarang keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya didalam maupun diluar wilayah Indonesia;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. ANAK I, umur 9 tahun, berada dengan Tergugat;
  - b. ANAK II, umur 4 tahun, berada dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. bahwa Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;
  - b. bahwa pada bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah;
5. Bahwa pada bulan Juni 2017 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan ke Kota Manado, antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik;
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 10 Oktober 2017 Penggugat mendapat informasi kebenaran tentang Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain sehingga Penggugat menyusul Tergugat ke Kota Manado guna menyelesaikan persoalan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi perdebatan hebat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian diatas Tergugat mengatakan akan kembali mengarungi bahtera rumah tangga dengan Penggugat sehingga Penggugat Kembali ke Kampung Mala dan menunggu Tergugat untuk Kembali;
8. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi dan sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak bisa dihubungi kembali dan meninggalkan Penggugat bahkan **sekarang** Tergugat sudah tidak diketahui lagi dengan pasti keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia (ghaib);
9. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan 28 Desember 2017 sampai dengan sekarang terhitung 4 tahun 7 bulan;
10. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat adalah penduduk miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 470/2003/238 tanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Mala oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Penggugat dapat diterima untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil melalui pengumuman Radio RRI Tahuna dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 362/54/VI/2012 tertanggal 21 Juni 2016 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda **P.1**;
- Asli Surat Keterangan Nomor: 470/2003/243 tertanggal 27 Juli 2022 yang dikeluarkan Kapitalaung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kab. Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda **P.2**;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Lendongan II, Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi adalah ayah kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di saksi di Kampung mala;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih selama 4 tahun sejak tahun 2017;
- Bahwa meninggalkan kediaman bersama adalah tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat saksi tidak tahu dimana keberadaanya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat melalui orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat akan tetapi Keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bawha pernah diusahakan oleh saksi untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Lendongan II Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi adalah ibu kandung Penggugat

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di saksi di Kampung mala;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama ikut dengan Tergugat sedangkan anak kedua bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih selama tahun 2017;
- Bahwa meninggalkan kediaman bersama adalah tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja di kota Manado akan tetapi hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah saksi;
- Bahwa setelah berpisah saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat saksi tidak tahu dimana keberadaanya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat melalui orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat akan tetapi Keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat ada komunikasi lagi ;
- Bawha pernah diusahakan oleh saksi untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tahuna untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tahuna untuk memeriksanya berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti P para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia telah dikuatkan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak diketahui lagi alamat dengan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib) maka pemanggilan kepada Tergugat melalui siaran radio sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka dan keduanya telah pisah tempat tinggal sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa surat bukti **P.1** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan **P.2** berupa asli surat keterangan Kaptilaung Kampung Mala yang diajukan oleh Penggugat, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka alat bukti

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Thn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 1 Januari 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, terbukti Tergugat berdomisili di Kampung Mala, Kec. Tabukan Utara, kab. Kepulauan Sangihe namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Penggugat telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi, akan tetapi kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 4 (enam) tahun yang lalu hingga saat ini, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang serta sudah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, telah diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri selama berumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Mala;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali, meskipun pihak keluarga, saksi dan Hakim telah berupaya menasihati secara optimal akan tetapi tetap tidak berhasil sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tertera dalam Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tetap bersikeras untuk bercerai menunjukkan Penggugat tidak lagi bersedia untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat yang kemudian mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama serta keduanya sebagai suami istri selama kurun waktu 4 tahun lamanya hingga saat ini masing-masing Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang maslahat/positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta fakta hukum di, maka Hakim berpendapat alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat akan tetapi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tahunan Nomor W18-A3/588/Pen/HK.05/7/2022 dan SK Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahunan Nomor W18-A3/589/SK/HK.05/7/2022 tanggal 29 Juli 2022, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahunan Anggaran 2022 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Thn



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Purwanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Purwanto, S.H**

**Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Jumlah	: Rp	0,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Thn